



# **BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA**

---

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 60 TAHUN 1995

TENTANG

FORMASI PERBANTUAN, PENARIKAN, PEMINDAHAN ANTAR INSTANSI,  
PENGAKTIFAN KEMBALI SETELAH CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA,  
PENGANGKATAN PEGAWAI BULANAN DISAMPING PENSIUN  
DAN PENGALIHAN JENIS KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sejak tahun anggaran 1994/1995 telah ditetapkan kebijaksanaan " Zero Growth " sebagai dasar penetapan formasi;
- b. bahwa dengan kebijaksanaan tersebut, penambahan formasi ditiadakan dan formasi pegawai yang berhenti, pensiun dan meninggal dunia penggunaannya dipusatkan secara nasional;
- c. bahwa dengan adanya kebijaksanaan tersebut, dipandang perlu mengatur penggunaan formasi perbantuan, penarikan, pemindahan antar instansi, pengaktifan kembali setelah cuti diluar tanggungan negara, pengangkatan pegawai bulanan disamping pensiun dan pengalihan jenis kepegawaian Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3068);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG FORMASI PERBANTUAN, PENARIKAN, PEMINDAHAN ANTAR INSTANSI, PENGAKTIFAN KEMBALI SETELAH CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA, PENGANGKATAN PEGAWAI BULANAN DISAMPING PENSIUN DAN PENGALIHAN JENIS KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

- (1) Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Swasta, BUMN/BUMD atau Lembaga-lembaga Internasional dihentikan/dibatasi, kecuali:
  - a. Perbantuan Pegawai Negeri Sipil khusus untuk mengisi jabatan pimpinan yang telah di persamakan eselonnya.
  - b. Perbantuan Pegawai Negeri Sipil atas permintaan Badan-Badan Internasional dengan persetujuan dan atau atas penunjukan Pemerintah Republik Indonesia.
  - c. Perbantuan dosen atau guru pada yayasan/ perguruan swasta.
  - d. Perbantuan karena penyederhanaan/perluasan organisasi.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang saat ini diperbantukan tidak perlu ditarik kembali kecuali karena :
  - a. Tenaganya diperlukan untuk menduduki jabatan pada instansi induk.
  - b. Memasuki batas usia pensiun.
  - c. Masa tugas berakhir.

- (3) Dosen dan guru yang dipekerjakan pada yayasan/ perguruan swasta jenis kepegawaiannya diubah menjadi Pegawai Negeri Sipil diperbantukan.

#### Pasal 2

- (1) Perbantuan, penarikan, pemindahan antar instansi, pengalihan jenis kepegawaian, pengaktifan kembali setelah cuti di luar tanggungan negara dan pengangkatan pegawai bulanan disamping pensiun dapat dilakukan dengan menggunakan/membawa formasi yang bersangkutan, ketempat yang baru kecuali :
- a. Pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan cuti di luar tanggungan negara sebelum tanggal 1 April 1994; dan
  - b. Pengangkatan pensiunan ABRI menjadi pegawai bulanan disamping pensiun.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang ditarik, pindah antar instansi atau beralih jenis kepegawaiannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) gajinya dialihkan langsung ketempat tugas yang baru.

#### Pasal 3

Pemindahan antar instansi dan pengalihan jenis kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dapat dilaksanakan sepanjang untuk kepentingan dinas.

#### Pasal 4

Formasi yang lowong akibat mutasi yang terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat dimintakan formasi sebagai pengganti.


#### Pasal 5

Tata cara penyelesaian mutasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1995.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 18 Juli 1995



K E P A L A

B I D A N G A D M I N I S T R A S I K E P E G A W A I A N N E G A R A

S O E N A R K O